

ABSTRAK

Kemajuan digital yang merambah ke setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu perkembangan digital dalam bidang bisnis adalah transformasi metode pembayaran dalam transaksi. Salah satu kemajuan dalam ekonomi adalah digitalisasi pembayaran. Digitalisasi pembayaran tersebut salah satunya adalah pembayaran dengan instrumen *QR Code*. Pembayaran dengan instrument *QR Code* di Indonesia di integrasikan melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan pengintegrasian berbagai kanal pembayaran berbasis *QR Code* melalui standarisasi QRIS.

Standarisasi QRIS dalam implementasinya dituangkan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (PADG QRIS). Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat penelitian hukum berkaitan dengan analisis yuridis terhadap implementasi QRIS. Metode dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peraturan mengenai implementasi QRIS dinilai cenderung lemah dan kurang komprehensif untuk menaungi digitalisasi ekonomi yang dinamis. Selain itu, lemahnya aspek hukum yang mengatur mengenai aspek perlindungan konsumen bagi pengguna QRIS terhadap akses negatif dari penyalahgunaan QRIS oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci: QRIS, PADG QRIS, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Digital advancements have penetrated every aspect of life, economics and business are no exception. One of the digital developments in the business sector is the transformation of payment methods in transactions. One of the advances in the economy is the digitization of payments. One of the digitization of payments is payment with a QR Code instrument. Payment with the QR Code instrument in Indonesia is integrated through the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS is an integration of various QR Code-based payment channels through QRIS standardization.

QRIS standardization in its implementation is outlined through the Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/18 / PADG / 2019 which is further amended through the Regulation of Members of the Board of Governors 24/1 / PADG / 2022 concerning Implementation of the Quick Response Code National Standard for Payment (PADG QRIS). Departing from this, the author raises legal research related to juridical analysis of the implementation of QRIS. The method in this legal research is normative juridical using secondary data sources. The secondary data is obtained from.

Based on the results of research and discussion, regulations regarding the implementation of QRIS are considered to tend to be weak and less comprehensive to oversee dynamic economic digitalization. In addition, the weak legal aspects of governing consumer protection for QRIS users against the negative excesses of QRIS misuse by irresponsible parties.

Keywords: QRIS, PADG QRIS, Consumer Protection